



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

NOMOR : 12 TAHUN : 1981 SERI : D NOMOR : 4

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 1980**

T E N T A N G

**PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN
TINGKAT II SEMARANG**

DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Menimbang: a. Bahwa pengurusan Air Minum di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang - sebagai Unit I Air Minum Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pelayanannya ;
- b. Bahwa perlu menetapkan pengurusan Air Minum dimaksud huruf a di atas dalam bentuk Perusahaan Daerah sesuai dengan maksud Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Juli 1973 No. Ekbang. 8/3/11 dan No. BKT 3/1/30 tanggal 30 Meret 1978 ;

- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I, Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tanggal 7 Mei 1973 Nomor 7/Pd/1973 tentang Perusahaan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1). Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah

Tingkat II Semarang;

- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- d. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- e. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah "Air Minum" Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- f. Unit Air Minum adalah Unit I Air Minum Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- g. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- h. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

- (2) Perusahaan Daerah adalah Badan Hukum yang kedudukannya sebagai Badan Hukum diperoleh dengan jalan berlakunya Peraturan Daerah ini.

B A B II

P E N D I R I A N

Pasal 2.

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan suatu Perusahaan Daerah.
- (2) Unit I Air Minum dengan Peraturan Daerah ini dilembur/dialihkan menjadi Perusahaan Daerah sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Unit I Air Minum beralih kepada Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah - berlaku segala macam hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan azas demokrasi ekonomi yang merupakan ciri dari sistim ekonomi berdasarkan Pancasila.

B A B III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan bernama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dan disingkat " P.D.A.M. "
- (2) Perusahaan berkedudukan dan berkantor Pusat di Ungaran.

B A B IV

TUJUAN DAN LARANGAN USAHA PERUSAHAAN

Pasal 5

Tujuan Perusahaan Daerah ialah turut serta melaksanakan :

1. Pembangunan Daerah Khususnya, dan
2. Pembangunan Ekonomi Nasional umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat, menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pasal 6

Perusahaan Daerah mengusahakan penyediaan Air Minum yang bersih dan sehat serta memenuhi syarat-syarat bagi masyarakat.

B A B V
M O D A L
Pasal 7

- (1). Neraca permulaan Perusahaan Daerah terdiri atas semua aktiva dan pasiva dari ex Unit Air Minum yang dilebur/dialihkan menurut ayat (2) Pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- (2). Modal dasar Perusahaan Daerah terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3). Modal Perusahaan Daerah sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dapat ditambah dari penyisihan sebagian Anggaran Keuangan Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dan pinjaman.
- (4). Semua alat likwidasi disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah/atau Bank-bank Pemerintah lainnya.

B A B VI
PENGUASAAN DAN CARA MENGURUS

Pasal 8

- (1). Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri seorang Direktur yang dibantu sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Wakil Direktur ;
- (2). Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atau usul Badan Pengawas ;
- (3). Direksi bertanggung jawab kepada Badan Pengawas yang diketahui oleh Bupati Kepala Daerah ;

- (4). Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu selama-lamanya 4 (empat) tahun, dan setelah masa jabatan dimaksud berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

Pasal 9

- (1). Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia atau dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah karena :
- a. Permintaan sendiri ;
 - b. Berakhirnya masa jabatan sebagai anggota Direksi sebagai dimaksud dalam ayat (4) Pasal 8 Peraturan Daerah ini;
 - c. Tindakan yang merugikan Perusahaan ;
 - d. Tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara.
- (2). Pemberhentian karena alasan sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d Pasal ini jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat ;
- (3). Sebelum pemberhentian karena alasan sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan huruf d Pasal ini dilakukan, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yang harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang alat akan pemberhentian itu oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (4). Selama persoalan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagai dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini belum ada keputusan, maka pemberhentian itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatan lagi, kecuali bilamana untuk ke

putusan tersebut diperlukan keputusan Pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1). Antara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar kecuali jika untuk kepentingan Perusahaan diijinkan oleh Bupati Kepala Daerah, jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Bupati Kepala Daerah ;
- (2). Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/Perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba ;
- (3). Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin kepala Daerah pemegang saham/saham prioritas.

Pasal 11

- (1). Direksi mewakili Perusahaan diluar dan di dalam Pengadilan ;
- (2). Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili dalam ayat (1) Pasal ini kepada anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah tersebut baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang badan lain.

Pasal 12

- (1). Direksi melaksanakan Pengurusan dan Pembinaan Perusahaan menurut kebijaksanaan

yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah ;

- (2). Tata tertib dan cara menjalankan Perusahaan diatur dalam Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan Persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 13.

- (1). Direksi memerlukan persetujuan Bupati Kepala Daerah untuk hal-hal yang tersebut di bawah ini :
 - a. Meminjam uang atas nama Perusahaan dan mengadakan perjanjian utang ;
 - b. Mengikat Perusahaan sebagai pemegang ;
 - c. Memperoleh, mengasingkan atau memberatkan benda-benda tetap (benda-benda tidak bergerak) ;
- (2). Bilamana Direktur berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh salah seorang anggota - Direksi yang tertua dalam jabatannya.

B A B VII

BADAN PENGAWAS

Pasal 14.

- (1). Badan Pengawas dibentuk dan diketahui oleh Bupati Kepala Daerah dan anggota - anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Pekerjaan Umum, Departemen Keuangan/Bank, Kesehatan dan Tenaga - tenaga lain yang diperlukan ;
- (2). Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan Perusahaan secara terarah sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah ;
- (3). Badan Pengawas melakukan pengawasan terhadap Direksi ;

- (4). Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Badan Pengawas ;
- (5). Kepada Ketua dan para anggota Badan Pengawasan diberikan jasa yang diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B VIII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 15

- (1). Semua Pegawai Perusahaan Daerah termasuk anggota Direksi dalam kedudukannya selaku demikian, yang tidak diberi tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah diwajibkan mengganti kerugian tersebut ;
- (2). Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan Daerah ;
- (3). Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau Penyerahan uang, surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritas;
- (4). Pegawai sebagai dimaksud dalam ayat(1) Pasal ini tidak perlu mengirimkan pertanggung

jawaban mengenai cara mengurusnya kepada Badan sebagai dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini apabila tuntutan terhadap Pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Bendaharawan Daerah ;

- (5). Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimana napun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan Daerah disimpan ditempat Perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritas kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan sebagai dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan ;
- (6). Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrole akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya sebagai dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke Kantor Akuntan Negara ;
- (7). Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpangan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai Daerah dan Pegawai sebagai dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini yang disesuaikan struktur/organisasi Perusahaan.

B A B IX

Pasal 16

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwin.

B A B X

ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 17

- (1). Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum

tahun buku baru mulai berlaku maka oleh Direksi dikirimkan Anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan dari Badan Pengawas ;

- (2). Kecuali apabila Badan Pengawas mengemukakan keberatan menolak proyek yang dimuat di dalam Anggaran Perusahaan itu sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya ;
- (3). Anggaran tambahan atau perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Badan Pengawas.

B A B XI

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN ;

Pasal 18.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirimkan oleh Direksi kepada Badan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan dan jika perlu untuk jangka waktu yang tertentu.

B A B XII

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 19.

- (1). Untuk tiap tahun buku oleh Direksi dikirim perhitungan tahunan laba rugi kepada Badan Pengawas selambat-lambat 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku.
- (2). Cara penilaian pos dan perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3). Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah waktu sebagai dimaksud dalam ayat(1)Pasal ini oleh Badan Pengawas tidak diajukan ke

beratan tertulis maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.

- (4). Perhitungan tahunan sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disahkan oleh Badan Pengawas dan pengesahan dimaksud memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

B A B XIII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 20

- (1). Cadangan diam dan/atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2). Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi dengan Penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam Perusahaan, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk dana Pembangunan Daerah 30% (tiga puluh perseratus).
 - b. Untuk Anggaran Belanja Daerah 25% (dua puluh lima perseratus).
 - c. Untuk cadangan umum dan lain-lain 20% (dua puluh perseratus).
Sosial dan Pendidikan 5% (lima perseratus) ; Jasa produksi 10% (sepuluh perseratus); Dana Pensiun dan sokongan 10% (sepuluh perseratus).
- (3). Penggunaan laba untuk cadangan umum bila mana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan keputusan Pemerintah Daerah.
- (4). Cara mengurus dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan sebagai dimaksud

dalam ayat (2) Pasal ini ditentukan oleh Badan Pengawas.

B A B XIV

K E P E G A W A I A N

Pasal 21

- (1). Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan sokongan serta penghasilan lain dari Direksi dan Pegawai/Pekerja Perusahaan, diatur dengan Peraturan Daerah yang berlakunya setelah mendapat pengesahan Instansi atasan dengan memperhatikan ketentuan pokok kepegawalan peraturan gaji Daerah yang berlaku.
- (2). Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan Daerah menurut Peraturan Kepegawaian dengan persetujuan Badan Pengawas berdasarkan Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

B A B XV

P E N G A W A S A N

Pasal 22

- (1). Dengan tidak mengurangi hak Instansi atasan dan Badan lain yang menurut Peraturan Perundangan yang berlaku, berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan pengurusan rumah tangga Daerah, oleh Bupati Kepala Daerah ditunjuk Inspektoral Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang untuk melaksanakan pengawasan atas pengurus dan pembina Perusahaan serta pertanggung jawabannya. Hasil kontrol disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
- (2). Jawatan Akuntan Negara berwenang melakukan

kontrolle atas pengurusan Perusahaan Daerah serta pertanggung jawabannya.

B A B XVI

P E M B U B A R A N

- (1). Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan Panitia Likwidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- (2). Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi dibagi menurut perimbangan nilai nominal saham ;
- (3). Pertanggung jawaban likwidasi dilakukan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemegang saham yang memberikan pembebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikannya ;
- (4). Dalam likwidasi, Daerah dan/atau pemegang saham bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

B A B XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

B A B XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka

segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi ;

- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangnya.

Ungaran, 11 Desember 1980.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

ttd

ttd

(SIPAR HARDJOSOEMARTO) (Ir.SOESMONO MRPOSISWOJO)

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur - Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 24 April 1981 Nomor 1883/131/1981.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 tanggal 29 Mei 1981 Seri D Nomor 4.

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. BAMBANG SRIWIDIYOKO

NIP. 010026744.

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

NOMOR 10 TAHUN 1980

T E N T A N G

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SEMARANG

I. Penjelasan Umum.

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang sebelum Peraturan Daerah ini dibentuk telah mempunyai suatu badan yang mengelola dan menangani masalah penyediaan dan pengaturan air minum, yaitu Unit I Air Minum Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang merupakan salah satu Unit dari 5 (lima) Unit Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang disingkat PERDAKAS. Pembentukan PERDAKAS dimaksud, dimana Unit I Air Minum termasuk di dalamnya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tanggal 19 Mei 1973 Nomor 7/Pd/73 tentang Perusahaan Daerah, diundangkan pada tanggal 27 Pebruari 1974 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Semarang Seri D Nomor 2.

Selanjutnya dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Juli 1973 Nomor Ekbang 8/3/11 dan Surat tanggal 11 Juli 1974 Nomor Ekbang 8/2/43 serta surat tanggal 30 Maret 1978 Nomor BKT 3/1/30, perihal Perusahaan Air Minum Daerah, yang memberikan kewenangan kepada Daerah untuk membentuk suatu Perusahaan Daerah Air Minum yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, maka untuk memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat terhadap penyediaan air minum

serta kebutuhan operasional dalam rangka peningkatan produksi dan distribusi, perlu mengalihkan Unit I Air Minum Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dimaksud untuk menjadi suatu Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang berdiri sendiri dan berbadan hukum.

Pelaksanaan pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dimaksud yang berdasarkan Undang - undang Nomor 5 Tahun 1962, ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang semula adalah salah satu Unit dari PERDAKAS.

Pasal 3 s/d 6

Cukup jelas.

Pasal 7

- (1) Yang dimaksud dengan Neraca permulaan - adalah Neraca Unit I Air Minum PERDAKAS;
- (2) Modal Dasar Perusahaan dipisahkan dari Anggaran Keuangan Daerah ;
- (3) Cukup jelas ;
- (4) Cukup jelas ;

Pasal 8

Pengisian Wakil Direktur sepenuhnya diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah dengan meng

ingat perkembangan dan kebutuhan.

Pasal 9 s/d 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Anggota-anggota diambilkan dari seorang - atau lebih Pejabat Pemerintah Daerah (Staf Bupati Kepala Daerah), seorang dari Pekerja Umum, Keuangan/Bank Indonesia/Bank Rakyat Indonesia dan Kesehatan di Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dengan mengingat Perusahaan, maksimum 7 (tujuh) orang.

Pasal 15 s/d 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Untuk menentukan kedudukan hukum pegawai , gaji pensiun dari Direksi dan Pegawai/Pe - kerja Perusahaan, diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri, yang disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan dan berpedoman kepada ketentuan Undang-undang atau Peraturan Kepegawalan yang ada seperti PGPS 1968 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1967 tentang Peraturan Gaji Pegawai Perusahaan Negara.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

- (2) Dimaksudkan bilamana ada saham pihak lain maka kekayaan setelah dilikwidasi dibagi antara Pemerintah Daerah dengan pemegang saham lainnya menurut perbandingan nilai nominal saham-saham.